

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

**NOMOR 3 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM  
PADA PERUSAHAAN PATUNGAN POWER PLANT  
DAN COAL MINE BANKO TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MUARA ENIM,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam yang ada di Kabupaten Muara Enim terutama batubara dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim , telah ditanda tangani perjanjian kerjasama untuk pendirian Perusahaan Patungan dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang Pertambangan dan Pembangkit Tenaga Listrik yang salah satu pihaknya adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
  - b. bahwa untuk merealisasi pendirian Perusahaan Patungan diperlukan dana sebagai penyertaan modal dari masing-masing pemegang saham;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Perusahaan Patungan Power Plant dan Coal Mine Banko Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);

6.....

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4742);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyertaan Modal daerah Kabupaten Muara Enim Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 1988 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 12);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

dan

**BUPATI MUARA ENIM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM PADA PERUSAHAAN PATUNGAN POWER PLANT DAN COAL MINE BANKO TENGAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (Yang Belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas, dan hak-hak lainnya.
5. Penyertaan Modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Perusahaan patungan adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh PT Bukit Asam (Persero) Tbk, China Huadian Corporation (CHD), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk, dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
7. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
8. Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Muara Enim.
10. Pihak lain adalah pihak diluar PT. Bukit Asam (Persero) Tbk, China Huadian Corporation, PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT. Truba Alam Manunggal Engineering Tbk.

BAB II.....

## **BAB II**

### **TUJUAN PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyertaan modal Daerah dilakukan dalam rangka pendirian Perusahaan Patungan bergerak dalam bidang Pembangkit Tenaga Listrik selanjutnya disingkat dengan Perusahaan Patungan Power Plant dan Perusahaan Patungan yang bergerak dalam bidang pertambangan batu bara yang selanjutnya disingkat Perusahaan Patungan Coal Mine Banko Tengah.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan penyertaan modal ke dalam Perusahaan Patungan yang didirikan berdasarkan perjanjian Usaha Patungan Power Plant yang ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2006 dan perjanjian Usaha Patungan Coal Mine pada tanggal 22 Desember 2008.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana ayat (1) pada saat Perseroan didirikan, akan diperhitungkan sebagai setoran saham dari Pemerintah Daerah.
- (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertujuan untuk mencapai tujuan dari perjanjian Usaha Patungan untuk Power Plant dan perjanjian usaha patungan Coal Mine Banko Tengah.

## **BAB III**

### **TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH**

#### **Pasal 3**

- (1) Tata cara pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam Perusahaan Patungan / sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dilakukan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dilakukan secara bertahap selama 6 (enam) tahun dari tahun 2009 sampai dengan 2014 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 sampai dengan 2014.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah dalam bentuk mata uang dollar Amerika Serikat (US \$), dengan kurs pada saat penyeteran.

## **BAB IV**

### **BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH**

#### **Pasal 4**

- (1) Prosentase besarnya Penyertaan Modal Daerah yang harus disetor oleh Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut :
  - a. 1 % ( satu perseratus ) dari modal Perusahaan Patungan Power Plant
  - b. 10 % ( sepuluh perseratus ) dari modal Perusahaan Patungan Coal Mine Banko Tengah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

Jatuh Tempo	Perusahaan Patungan Power Plant ( 1 % ) (US \$)	Perusahaan Patungan Coal Mine Banko Tengah ( 10 % ) (US \$)	Jumlah (US \$)
Tahun 2009	1,666,350.00	120,000.00	1,786,350.00
Tahun 2010	1,666,350.00	120,000.00	1,786,350.00
Tahun 2011	2,221,800.00	420,000.00	2,641,800.00
Tahun 2012	2,221,800.00	480,000.00	2,701,800.00
Tahun 2013	2,777,250.00	60,000.00	2,837,250.00
Tahun 2014	555,450.00	-	555,450.00
Jumlah	11,109,000.00	1,200,000.00	12,309,000.00

- (3) Pada tahap awal Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan dengan cara menempatkan uang untuk biaya persiapan pendirian Perseroan Terbatas ke Rekening Escrow di Standart Chartered Bank Jakarta .

## **BAB V**

### **MODAL PERUSAHAAN PATUNGAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Patungan adalah kekayaan daerah yang dipisahkan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lain-lain mengenai permodalan Perusahaan Patungan diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **HASIL USAHA**

#### **Pasal 6**

- (1). Bagian Laba atau Hasil Usaha dari Penyertaan Modal Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetor langsung ke Kas Daerah.
- (2). Bagian Laba atau Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Penerimaan Daerah pada Tahun anggaran berjalan.

## **BAB VII**

### **KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

#### **Pasal 7**

- (1). Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2). Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 8**

- (1). Bupati melakukan pembinaan teknis pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2). Dalam melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendalian.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan pengendalian terhadap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII.....

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 19 Februari 2009

**BUPATI MUARA ENIM**

dto

**KALAMUDIN DJINAP**

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 19 Februari 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MUARA ENIM**

dto

**ABDUL WAHAB MAHARIS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2009 NOMOR 2 SERI E